

Risalah Sidang Bpupki

sebuah refleksi sejarah

Pend Pancasila - Persp Sej PB (CB)

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945

Himpunan risalah sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945

Melatih Filsafat sebagai Ilmu Kritis di Perguruan Tinggi

Pendidikan Pancasila

Pengamalan Pancasila sebagai Philosophische Grondslag

Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan

Falsafah & Teori Keperawatan

Kontroversi dan rekonstruksi sejarah

Konflik di balik proklamasi

Seri TEMPO: Aktivis Cina di Awal Republik

BUKU AJAR PANCASILA

Monarchies and decolonisation in Asia

Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

An Evaluation of Constitution-making in Transition

Paradigma Baru Pendidikan Pancasila

Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia

Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945

Constitution Writing, Religion and Democracy

Teologi Kiri

Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002

Constitutional Foundings in Southeast Asia

Social Justice

Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum.

Pejambon 1945: Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa

Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dalam Bingkai Keislaman

Hukum Persaingan Usaha

BPUPKI, PPKI, dan kemerdekaan

A Sketch Of The West And The Islamic World Experiences

Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia

Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945

The Islamization of Law in Modern Indonesia

A History of Christianity in Indonesia

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945

Risalah sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945

Rekam Jejak ; Dokter Pejuang & Pelopor Kebangkitan Nasional

Risalah Sidang Bpupki

Downloaded from archive.imba.com by guest

CHAIM YULIANA

sebuah refleksi sejarah Cambridge University Press

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek-moyang masyarakat dan bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Berbagai nilai positif dari seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai cikal bakal bangsa Indonesia terkristalisasi dalam rumusan Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila adalah hanya satu-satunya dan tidak ada pembanding atau tidak ada saingannya dalam negara. Dari dasar negara itu kemudian penyelenggaraan negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan nilai dan jiwa yang terkandung dalam Pancasila. Demikian pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia diimplementasikan dari nilai-nilai dan jiwa Pancasila. Secara substansial, Pancasila sudah final sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah selesai dibicarakan,

didiskusikan, bahkan diperdebatkan pada saat penggalian dan perumusannya dalam sidang Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Penggunaan Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai tindakan yang tepat, sehingga tidak mendirikan negara agama atau negara berdasarkan agama tertentu. Pancasila akan menaungi seluruh kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menunjukkan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam pergaulan masyarakat dan bangsa Indonesia harus selalu dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia harus memahami dengan baik nilai-nilai tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga eksistensi dan sekaligus melakukan aktualisasi nilai-nilai tersebut.

Pend Pancasila - Persp Sej PB (CB) Grasindo

Dokumen asli berupa notulen sidang BPUPK (28 Mei-16 Juli 1945) dan PPKI (18-22 Agustus 1945) sesungguhnya bukanlah dokumen biasa yang kering makna dan kisah. Membacanya lembar demi lembar, notulen itu bagaikan rangkaian kisah yang menyusun sebuah drama dengan para pendiri

bangsa sebagai lakon sekaligus bidan dalam pentas sejarah kelahiran Indonesia. Mulai dari adegan penyampaian buah pikir, adu debat, intonasi yang meninggi hingga pukulan tangan di atas meja sebagai pelampiasan kekesalan, tetapi ada pula air mata yang menetes dan sikap ikhlas mau berbagi dan menerima. Dengan bahasa kata dan cinta, buku ini hadir dengan harapan semoga masyarakat Indonesia bisa merasakan bahwa negara bangsanya telah dilahirkan oleh cinta. Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama.

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945 Prenada Media

Republik ini sudah majemuk sejak dalam kandungan. Kemerdekaan diraih bukan berkat perjuangan satu kelompok, melainkan banyak pihak dengan beragam latar belakangNetnis, agama, kelas sosial, hingga afiliasi politik. Maka mengklaim Republik untuk golongan sendiri berarti mengingkari fitrah Indonesia. Aktivis Cina di Awal Republik mengangkat peran etnis Tionghoa dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Liem Koen Hian, Yap Tjwan Bing, dan Djiauw Kie Siong. Liem, 1 dari 63 anggota BPUPKI, adalah orang yang memperkenalkan gagasan

Indonesierschap atau kewarganegaraan Indonesia. Bagi Liem, hanya dengan turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesialah warga Tionghoa bisa memperbaiki nasibnya. Yang waktu itu juga menjadi korban diskriminasi politik apartheid pemerintah Hindia-Belanda. Adapun Yap adalah anggota PPKI termuda, sekaligus satu-satunya wakil Tionghoa di komite tersebut. Yap menyerukan kaum Tionghoa berpihak kepada Republik Indonesia. Sementara Djiauw terlibat dengan cara lain. Ia mengizinkan tentara Peta menggunakan rumahnya sebagai tempat penawanan Sukarno-Hatta saat Peristiwa Rengasdengklok. Aktivis Cina di Awal Republik adalah bagian dari seri "Sejarah Republik" yang diangkat dari Majalah Tempo, Edisi Khusus Kemerdekaan, Agustus 2019. Seri "Sejarah Republik" akan menampilkan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di masa-masa awal kemerdekaan.

Himpunan risalah sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 Institute of Southeast Asian Studies

Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Dinasti Syailendra, bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa Candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lain pun telah berkembang juga sebelumnya, seperti: nilai kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan (machtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tiada batas). Sudah sepantas-nya pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ruh undang-undang. Untuk itu, muncullah pertanyaan bagaimana cara menanamkan ruh Pancasila dalam undang-undang? Jawaban yang paling sederhana ialah dengan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Namun demikian, jawaban tersebut harus pula dijelaskan secara ilmiah. Untuk itu, penulis uraikan secara lengkap tahap demi tahap transformasi norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ke dalam norma hukum, sehingga pembaca yang budiman secara singkat memahami arti pentingnya Pancasila dalam mengawal tujuan negara menuju negara yang sejahtera, mandiri, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan bangsa lain. Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi para legislator, khususnya bagi DPR RI dan Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang dan pada umumnya bagi mahasiswa yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang serta masyarakat yang ingin memunculkan ide dan gagasan guna mendorong lahirnya pemikiran baru dalam merefleksikan Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Melatih Filsafat sebagai Ilmu Kritis di Perguruan Tinggi Penerbit Buku Kompas

The fall of New Order Regime under President Suharto saw the emergence of Reformasi (Reformation) and the beginning of various institutional and governmental changes done in the pursuit of democracy in Indonesia. Constitutional justice is fundamental to the success of democratic transition in the country. One of the results democratic reform and constitutional changes after Reformasi in 1998 is the establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

Pendidikan Pancasila Bloomsbury Publishing

Buku ajar ini membahas tentang falsafah, paradigma dan konseptual model dari teori

keperawatan, serat prinsip-prinsip pendekatan holistik dalam konteks keperawatan. Setelah mempelajari buku ini diharapkan mahasiswa dapat memahami falsafah keperawatan, dapat menerapkan konsep paradigma keperawatan dan berbagai teori keperawatan terpilih dalam berbagai situasi serta dapat menganalisis prinsip-prinsip pendekatan secara holisholistic konteks keperawatan.

Pengamalan Pancasila sebagai Philosophische Grondslag PT. RajaGrafindo Persada

Buku ini menyampaikan materi secara lengkap tentang Asuhan Keperawatan Jiwa. Di antara Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Perilaku Kekerasan dan Resiko Bunuh Diri, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Halusinasi, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Waham, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Defisit Perawatan Diri, Asuhan Keperawatan Pada Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Korban Pemerkosaan, Penanganan Anak Korban KDRT, Korban Trafficking, dan Anak Jalanan, Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa Profesional Komunitas, Terapi Psikofarmaka, Somatic dan Modalitas.

Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan LovRinz Publishing

With original case studies of a more than a dozen countries, Monarchies and decolonisation in Asia offers new perspectives on how both European monarchs who reigned over Asian colonies and Asian royal houses adapted to decolonisation. As colonies became independent states (and European countries, and other colonial powers, lost their overseas empires), monarchies faced the challenges of decolonisation, republicanism and radicalism. These studies place dynasties – both European and ‘native’ – at the centre of debate about decolonisation and the form of government of new states, from the sovereigns of Britain, the Netherlands and Japan to the maharajas of India, the sultans of the East Indies and the ‘white rajahs’ of Sarawak. It provides new understanding of the history of decolonisation and of the history of modern monarchy.

Falsafah & Teori Keperawatan LovRinz Publishing

What role do and should constitutions play in mitigating intense disagreements over the religious character of a state? And what kind of constitutional solutions might reconcile democracy with the type of religious demands raised in contemporary democratising or democratic states? Tensions over religion-state relations are gaining increasing salience in constitution writing and rewriting around the world. This book explores the challenge of crafting a democratic constitution under conditions of deep disagreement over a state's religious or secular identity. It draws on a broad range of relevant case studies of past and current constitutional debates in Europe, Asia, Africa and the Middle East, and offers valuable lessons for societies soon to embark on constitution drafting or amendment processes where religion is an issue of contention.

Kontroversi dan rekonstruksi sejarah Penerbit Andi

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Berbagai studi antropologi mengindikasikan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi biasanya merupakan negara yang didiami oleh ragam masyarakat adat tradisional.1 Indonesia yang menyandang status sebagai negara dengan masyarakat majemuk nomor wahid di dunia. Secara topografi Indonesia berupa negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari pada itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.2 M.A Jasan3 dalam tulisannya berjudul daftar sementara suku bangsa suku bangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi patokan bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakat merinci sebagai berikut: 1. Sumatera : 49 Suku Bangsa 2. Jawa : 7 Suku Bangsa 3. Kalimantan : 73 Suku Bangsa 4. Sulawesi : 117 Suku Bangsa 5. Nusa Tenggara : 30 Suku Bangsa 6. Maluku Ambon : 41 Suku Bangsa 7. Irian Jaya : 49 Suku Bangsa Dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan masing-masing pendukung kebudayaan yang di dalam kebudayaan tersebut terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah tumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dikelola secara turun-temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Keanekaragaman kebudayaan dengan masing-masing pendukungnya oleh Cornelis van Vollenhoven4 untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Konflik di balik proklamasi Pusat Studi Pancasila UGM

Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang memuat bahasan mengenai hokum persaingan usaha secara keseluruhan sehingga bisa menjadi pencerahan bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Hukum Persaingan Usaha mulai dari sejarah dan perkembangannya, dasar hukum, tujuan dibentuknya, perjanjian yang dilarang,

kegiatan yang dilarang, serta perbandingan penyelesaian sengketa persaingan usaha di beberapa negara.

Seri TEMPO: Aktivis Cina di Awal Republik SCOPINDO MEDIA PUSTAKA

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 Sekretariat Negara

ReRisalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945

BUKU AJAR PANCASILA Gre Publishing

Challenging the Secular State examines Muslim efforts to incorporate shari'a (religious law) into modern Indonesia's legal system from the time of independence in 1945 to the present. The author argues that attempts to formally implement shari'a in Indonesia, the world's most populous Muslim state, have always been marked by tensions between the political aspirations of proponents and opponents of shari'a and by resistance from the national government. As a result, although pro-shari'a movements have made significant progress in recent years, shari'a remains tightly confined within Indonesia's secular legal system. The author first places developments in Indonesia within a broad historical and geographic context, offering a provocative analysis of the Ottoman empire's millet system and thoughtful comparisons of different approaches to pro-shari'a movements in other Muslim countries (Saudi Arabia, Iran, Pakistan). He then describes early aspirations for the formal implementation of shari'a in Indonesia in the context of modern understandings of religious law as conflicting with the idea of the nation-state. Later chapters explore the efforts of Islamic parties in Indonesia to include shari'a in national law. Salim offers a detailed analysis of debates over the constitution and possible amendments to it concerning the obligation of Indonesian Muslims to follow Islamic law. A study of the Zakat Law illustrates the complicated relationship between the religious duties of Muslim citizens and the nonreligious character of the modern nation-state. Chapters look at how Islamization has deepened with the enactment of the Zakat Law and demonstrate the incongruities that have emerged from its implementation. The efforts of local Muslims to apply shari'a in particular regions are also discussed. Attempts at the Islamization of laws in Aceh are especially significant because it is the only province in Indonesia that has been allowed to move toward a shari'a-based system. The book concludes with a review of the profound conflicts and tensions found in the motivations behind Islamization.

Monarchies and decolonisation in Asia Jakad Media Publishing

Documentation of the proceedings of the Explorative Council on Preparatory Efforts for Indonesia's Freedom, May 29-June 1, 1945 and of the Committee for the Preparation of Indonesia's freedom, 18 & 19 August, 1945.

Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia UMMPress

Agenda pergerakan untuk menghidupkan kembali pemerintahan khilafah menuai kontroversi, termasuk di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, karena ingin mengubah bentuk negara dan sistem pemerintahan republik yang disepakati oleh para pendiri negara kita. Pemerintahan khilafah yang mengalami masa kejayaan dan kejatuhan telah menjadi bagian dari sejarah politik umat Islam yang tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Menurut teori manusiawi, di luar kehendak Allah, negara-negara berpenduduk Muslim di seluruh dunia tidak mungkin bisa dipersatukan di bawah satu negara dan satu bendera pemerintahan seperti di masa lampau. Cita-cita menegakkan khilafah dalam konteks kekinian dan kedisinian bukan solusi tepat atas problema Dunia Islam, tetapi spirit dakwah-nya dapat diambil sebagai kontribusi moral dalam membangun masa depan umat dan bangsa yang lebih baik. Masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini bukan hanya isu ideologi dan radikalisme, baik radikalisme agama maupun radikalisme sekuler. Di samping itu, ketimpangan ekonomi adalah masalah krusial bangsa yang harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut data Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse's tahun 2016, Indonesia menempati posisi keempat setelah Rusia, India, dan Thailand dalam kategori negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia, dimana hampir separoh (49,3%) kekayaan nasional di negara kita dikuasai oleh 1% kelompok masyarakat terkaya. Ketimpangan ekonomi berpotensi membawa bangsa ke pusaran konflik dan disintegrasi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketimpangan ekonomi dapat menyuburkan radikalisme dan melemahkan ideologi negara. Dalam kaitan ini, kebangkitan kelas menengah Muslim dipandang sebagai salah satu katalis perbaikan terhadap kondisi yang ada, di samping peran strategis yang dimainkan pemerintah melalui politik ekonomi dan kebijakan nasional yang memberikan keberpihakan. Buku Islam dan Muslim di Negara

Pancasila merupakan kompilasi beberapa tulisan saya mengenai agama dan negara dalam konteks keIndonesiaan serta sekilas jejak tokoh Muslim dalam mengawal NKRI. Harapan saya, buku ini menjadi jembatan sejarah dan memperkaya sudut pandang kita semua tentang kehidupan beragama yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

An Evaluation of Constitution-making in Transition Bumi Aksara

This book focuses on constitutional reform in Indonesia (1999-2002) from the perspective of shari'a. The study reveals one possible picture of how Islam and constitutionalism can co-exist in the same vision, not without risk of tension, but with the possibility of success.

Paradigma Baru Pendidikan Pancasila PT Kanisius

Filsafat selama ini salah dipahami sebagai “ilmu yang njelimet” sehingga dihindari, bahkan kerap dimusuhi karena salah dipahami seolah belajar filsafat akan menjadi ateis. Salah paham ini perlu diluruskan, terutama di dunia perguruan tinggi. Menurut Franz Magnis-Suseno, filsafat adalah “ilmu kritis”. Belajar sejarah filsafat tidak lain mempelajari sejarah ilmu-ilmu, sejarah pemikiran kritis (perdebatan antara filsuf dan mashab), juga mengkultivasi tradisi berdialektika secara kritis, di samping memperkaya perspektif keilmuan warga akademik. Karena itu, filsafat sangat dibutuhkan di perguruan tinggi. Agar misi itu terlaksana, dibutuhkan “mentor-mentor” yang ahli filsafat, untuk mendidik sejumlah warga akademik sedemikian sehingga setelah pembelajaran dapat menulis “wawasan filosofisnya” sebagai hasil pembelajaran. Buku ini merupakan hasil dari proses itu, di mana para mentor, seperti: Franz Magnis-Suseno, Dr. A. Setyo Wibowo, Dr. Thomas Hidayat, Dr. F. Budi Hardiman memberikan dasar-dasar, lalu para peserta yang telah “dialatih” menunjukkan hasilnya dengan menulis. Bisa dikatakan, buku ini merupakan “sebuah kolaborasi” untuk menunjukkan bahwa belajar filsafat itu tidaklah sulit seperti dibayangkan, asalkan belajar dari para mentor yang ahli.

Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia Feniks Muda Sejahtera

Banyak hal yang harus dicatat ketika penulis memulai berfikir tentang persoalan sosial dewasa ini.

Catatan itu berasal dari diskusidiskusi kecil di kelas bersama mahasiswa selama proses pembelajaran. Tak disangka dan dinyana bahwa sembulan ide-ide cemerlang bisa lahir dari pikiran sederhana seorang mahasiswa yang sebenarnya buta sama sekali dengan persoalan ilmu sosial dan budaya. Nyatanya ilmu sosial dan budaya harus mengikuti perkembangan yang demikian dinamis dan pesat di luar sana berbanding terbalik dengan keadaan dalam teks buku yang statis. Tantangan bagi para penulis buku ajar untuk melihat perkembangan bukan untuk tahun ajaran ini saja namun secara harian diikuti guna mendapatkan informasi segar. Pengelolaan informasi penting dilakukan oleh pengajar Ilmu Sosial dan Budaya demi mengejar ketertinggalan. Sehingga jangan sampai mahasiswa akan lebih tahu persoalan sosial dan mampu mencari solusi terhadapnya dari pada pengajar ilmu Sosial dan Budaya di tingkat dasar. Kini yang disebut sebagai era disrupsi, tidak ada jaminan untuk siapa pun bisa mengunci informasi agar tidak tersebar luas. Informasi bisa datang dari mana pun dan diinterpretasikan oleh siapa pun. Termasuk mahasiswa yang lahir di era generasi Z, merupakan salah satu faktor penentu arah pengetahuan sosial yang harus masuk dalam daftar yang diperhitungkan. Pengajar bisa mencermati informasi yang hadir di kelas kecil lalu mengambil pelajaran berharga dan dicatat sebagai sebetuk pengetahuan baru.

Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan LKIS PELANGI AKSARA

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki peran penting dalam menopang keberadaan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya perlu untuk dipahami dan dihayati segenap warga bangsa termasuk mahasiswa sebagai warga muda. Buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila ini menawarkan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dengan substansi kajian baru yang meliputi (1) Pengantar Pendidikan Pancasila, (2) Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa, (3) Pancasila sebagai Dasar Negara, (4) Pancasila sebagai Ideologi Nasional, (5) Pancasila sebagai Filsafat, (6) Pancasila sebagai Etika, dan (7) Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu. Cakupan materi ini

merupakan hasil pembaruan atas substansi kajian Pendidikan Pancasila sebelumnya, yakni kajian Pendidikan Pancasila berdasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002. Pembaca nantinya akan menemukan sajian materi yang disusun secara sistematis, berkesinambungan, ringkas, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Amat baik digunakan sebagai sumber belajar untuk perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk semua bidang jenjang sarjana maupun diploma.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 Prenada Media

Penerbitan buku ini adalah upaya untuk mengangkat kembali persoalan sekitar UUD 1945, yang terus muncul dan tak pernah berakhir, semenjak ia diamendemen pada awal abad ke-21 ini. Persoalan itu berkisar pada romantisme yang menghendaki kita, Republik Indonesia, untuk kembali ke UUD 1945 asli. Romantisme itu didorong pada semacam ketidakpuasan sebagian pihak yang melihat praktik-praktik ekonomi di masa sekarang yang lebih bernuansa liberal atau propasar. Tambah lagi, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang propasar itu tidak terbukti memberikan kesejahteraan pada rakyat kebanyakan. Itu mungkin terjadi, menurut kalangan yang tidak puas itu, karena spirit konstitusi kemerdekaan republik ini, UUD 1945, telah dimanipulasi, dan bahkan relatif disingkirkan, oleh agenda-agenda neokolonialisme dan neoliberalisme. Yang menarik di atas fenomena tersebut, mengapa sedemikian menariknya UUD 1945 ini, sehingga masih terus digadang-gadang sebagai jawaban atas kekacauan di atas? Mengapa semangat baru di masa kini tetap tidak diterima, terlepas adanya kecacatan sistematis di dalam UUD 1945? Lalu mengapa jika semangat baru diadakan, tetap saja romantisme akan hal yang baik dari UUD 1945 tetap dipelihara? Di sinilah alasan tambahan lainnya yang menjadi latar mengapa naskah ini dipublikasikan di masa sekarang. Saya menduga, ini disebabkan oleh sifat harmonis yang ditawarkan oleh UUD 1945, yang menurut tuduhan sebagian pihak, telah musnah dalam amendemen 1945. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Related with Risalah Sidang Bpupki:

- Dua Of Success In Exams : [click here](#)